

BAB III

UPAYA HUKUM BAGI PELAKU USAHA SEBAGAI PERUSAHAAN PENYEDIA AIR MINUM TERHADAP ADANYA KONSUMEN MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM TERTENTU MELALUI PRINSIP ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION

3.1 Dasar Pemikiran Gugatan Pelaku Usaha Sebagai Perusahaan Penyedia Air Minum Terhadap Adanya Konsumen

Perjanjian telah dapat dikatakan sah atau terlahir saat terjadinya kesepakatan atau terjadinya persetujuan antar kedua belah pihak terhadap pokok yang menjadi perjanjian. Sepakat yang menjadi pembahasan disini adalah pertemuan kehendak dari kedua belah pihak. Dalam transaksi perdagangan air minum sebagai penyedia air minum, persetujuan ini terjadi apabila pihak yang satu telah menyetujui pernyataan dari pihak yang lain. Dalam hal ini merujuk pada isi pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang selanjutnya disebut dengan KUHPer. Pasal 1320 KUHPer menjelaskan syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, suatu pokok persoalan tertentu, dan sebab yang tidak dilarang.

Menurut Munir Fuady istilah perjanjian itu sendiri merupakan istilah kesepadanan dari bahasa Belanda yaitu *overenkomst* atau *agreement* dalam bahasa Inggris.⁶² Menurut kamus hukum perjanjian adalah persetujuan, pemufakatan dua pihak untuk melaksanakan sesuatu.⁶³

⁶² Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.2.

⁶³ Subekti, 2005, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, h.89.

Pasal 1338 KUHPer tentang asas kebebasan berkontrak menjelaskan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Dan persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pasal 1313 KUHPer menjelaskan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

Bab V dalam KUHPer membahas tentang jual beli, dimana dalam pasal 1458 KUHPer disebutkan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.

Pembeli atau konsumen dapat digugat dengan dasar melanggar hak pelaku usaha yang dijelaskan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan melanggar ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan bahwa konsumen berkewajiban membayar sesuai kesepakatan dan beritikad baik dalam melakukan transaksi jual beli. Gugatan juga dapat didasari bahwa konsumen telah melakukan wanprestasi dengan dasar hukum pasal 1243 KUHPer dimana timbul wanprestasi dari persetujuan (*agreement*) dan dengan diperkuat penjelasan pasal-pasal 1320,1338, 1313, dan 1458 KUHPer yang telah dijelaskan di atas. Gugatan juga dapat disertai dengan dokumen elektronik yang sudah di *print out* sebagai bukti mengingat

pasal 1866 KUHPer yang menjelaskan alat pembuktian meliputi bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Perlindungan terhadap pelaku usaha dalam hal ini didasari pada hak-hak pelaku usaha dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, diantaranya adalah hak pelaku usaha dalam mendapatkan perlindungan hukum atas tindakan konsumen yang dilandasi itikad tidak baik dan hak mendapatkan pembayaran dari konsumen. Gugatan dapat dilakukan didasarkan dengan perihal terjadinya wanprestasi dari konsumen dan dengan melihat ketentuan pasal 1243, 1458, 1313, 1338, dan 1320 KUHPer dan pasal 1866 KUHPer sebagai bukti.

3.2 Pertanggungjawaban Hak dan Kewajiban Antara Pelaku Usaha dan Konsumen

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di dalam Pasal 6 dan Pasal 7 menyatakan adanya hak dan kewajiban pelaku usaha. Hak pelaku usaha adalah: 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik; 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

Konsumen yang bertanggung jawab adalah konsumen yang tidak hanya tahu dan mampu memperjuangkan haknya. Kriterianya adalah pertama, *Critical Awareness* (Kesadaran Kritis). Konsumen harus kritis dalam melihat keadaan. Waspada dan teliti terhadap harga dan kualitas barang dan jasa yang ditawarkan. Kedua, *Active Involvement* (Keterlibatan Aktif). Konsumen harus bertindak dan terlibat aktif untuk menjamin adanya perlakuan yang adil. Selama konsumen masih pasif, selama itu pula konsumen akan ditindas.

Ketiga, *Ecological Responsibility* (Tanggungjawab Lingkungan). Konsumen harus bertanggungjawab untuk memahami segala akibat dari pola konsumsinya bagi lingkungan. Harus mengetahui tanggungjawab pribadi dan sosialnya dalam memanfaatkan sumberdaya alam secara hemat dan efisien, serta melindungi bumi demi generasi mendatang.

Keempat, *Social Responsibility* (Tanggungjawab Sosial). Konsumen harus waspada dan bertanggungjawab terhadap segala akibat yang ditimbulkan oleh pola konsumsinya bagi orang lain, terutama kelompok nirdaya dan terabaikan. Kelima, *Solidarity* (Kesetiakawanan). Konsumen

memiliki tanggung jawab untuk menggalang solidaritas sesama konsumen, untuk mengembangkan kekuatan demi memperjuangkan dan melindungi kepentingan konsumen lainnya.

Maraknya perjanjian baku merupakan suatu perkembangan yang dibutuhkan dalam dunia perekonomian yang menghendaki serba cepat dan serba praktis, namun karena syarat-syarat dalam perjanjian baku ditentukan oleh salah satu pihak tanpa didahului oleh proses negosiasi (tawar-menawar) dengan pihak lainnya, dikhawatirkan pihak yang menentukan syarat perjanjian akan mencantumkan klausula pengalihan tanggung jawab (klausula eksonerasi).

Klausula eksonerasi adalah “suatu klausula dalam suatu perjanjian, di mana ditetapkan adanya pembebasan atau pembatasan dari tanggung jawab tertentu, yang secara normal menurut hukum seharusnya menjadi tanggung jawabnya”. Klausula eksonerasi dimungkinkan karena adanya asas kebebasan berkontrak. Dapat dibayangkan dengan dimungkinkannya orang memperjanjikkannya suatu klausula eksonerasi dapat membawa akibat, bahwa hak dan kewajiban dari para pihak menjadi jauh tidak berimbang.⁶⁴

Adanya klausula eksonerasi ini tentunya sangat merugikan debitur, karena debitur yang menginginkan perjanjian tersebut hanya dihadapkan pada 2 (dua) pilihan yaitu menandatangani atau menolak perjanjian yang disodorkan kepadanya tanpa bisa merundingkan apa yang diinginkannya.

⁶⁴ J.Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 120.

Pencantuman klausula eksonerasi ini terjadi karena posisi para pihak dalam perjanjian berada dalam posisi yang tidak seimbang, sehingga salah satu pihak yang lebih kuat yang menentukan syarat-syarat dalam perjanjian, sementara di pihak lainnya dalam posisi terjepit dan sangat memerlukan perjanjian tersebut. Kondisi seperti inilah yang rentan menimbulkan adanya penyalahgunaan keadaan dari pihak yang menentukan syarat-syarat dalam perjanjian terhadap pihak lainnya.

Salah satu contoh bahwa ada tanggung jawab bagi konsumen Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat perbuatan konsumen pada Win One Karaoke belum dapat dilaksanakan sebagaimana meskipun dalam Pasal 6 UUPK mengenai hak-hak pelaku usaha khususnya pada ayat b, telah disebutkan yaitu mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, ternyata masih ada pelaku usaha yang mendapatkan tindakan tidak baik dari konsumen, dan konsumen tidak mau bertanggung jawab secara penuh atas itikad tidak baik atau pengrusakan yang dilakukan.

Bahwa faktor penyebab terjadinya pengrusakan yang dilakukan oleh konsumen pada Win One Karaoke adalah karena disebabkan oleh karena kesalahan konsumen yang memiliki persoalan dengan pihak lain maupun keluarga yang dibawa sampai ke tempat hiburan sehingga menimbulkan kerusakan yang terjadi di tempat usaha pelaku usaha. Konsumen yang mengalami kehilangan kesadaran yang menyebabkan terjadinya perkelahian dan pertengkaran sesama teman mereka yang

menyebabkan timbulnya kerusakan. Bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang merasa dirugikan akibat perbuatan konsumen yang menimbulkan kerugian di Win One Karaoke adalah dengan melakukan upaya baik secara legalitas maupun non legalitas, tetapi persoalan yang terjadi diantara konsumen dan pelaku usaha win one karaoke selama ini yang terjadi diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat diantara para pihak.

Karakter yang dimiliki oleh *e-commerce* tersebut dapat memberikan kemudahan bagi kedua pihak dalam melakukan tindakan jual beli. Namun belakangan sering terjadi penipuan yang kerap merugikan konsumen, sehingga pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan guna melindungi konsumen yang sering dirugikan, tidak hanya menimpa konsumen tetapi juga dewasa ini sering terjadi penipuan yang dilakukan oleh konsumen sehingga merugikan pihak pelaku usaha.

Seperti salah satu tindakan konsumen yang dapat merugikan pelaku usaha adalah seperti mengaku sudah melakukan pembayaran dengan mengirimkan bukti yang bisa dipalsukan dan yang belakangan sering terjadi dalam jual beli *online* adalah adanya tindakan konsumen yang melakukan pemesanan dan telah disetujui namun saat pesanan siap konsumen membatalkan pesanan atau tidak melakukan *transfer* tanpa adanya penjelasan dari konsumen, hal ini sering disebut dengan istilah *hit and run*. Hal ini jelas dirasa sangat merugikan bagi pelaku usaha, mengingat ada bermacam jenis pelaku usaha seperti pelaku usaha yang bertindak sebagai *reseller* atau pelaku usaha yang bergerak di bidang *crafting*.

Dalam transaksi jual beli *online* atau yang disebut dengan *e-commerce* terdapat beberapa hal yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Diantaranya yang pertama adalah adanya subyek hukum, yang menjadi subyek hukum disini adalah pelaku usaha dan konsumen. Lalu kedua subyek hukum tadi melakukan transaksi melalui media teknologi informasi dengan layanan internet yang kemudian lahirnya perjanjian jual beli yang didasarkan dengan alat bukti elektronik dan menghasilkan tanggung jawab bagi para pihak tersebut. Adanya alat bukti elektronik yang berupa dokumen elektronik merupakan hal yang penting untuk menghindari adanya penyalahgunaan perdagangan elektronik atau kejahatan dalam perdagangan elektronik.

Berkaitan dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, dimana barang-barang atau jasa dapat diperdagangkan kepada konsumen melewati batas-batas wilayah maka perlindungan terhadap konsumen menjadi hal penting yang harus diperhatikan.⁶⁵

Sehubungan dengan hal itu perlindungan konsumen lebih banyak diatur dibandingkan dengan pelaku usaha, hal ini beralasan mengingat kedudukan konsumen yang timpang dengan pelaku usaha, seperti misalnya salah satu faktor dalam pembelian barang secara *online* dimana daya tawar (*bargaining position*) yang dimiliki konsumen masih rendah. Dalam hal ini kedua pihak harus dilandasi dengan itikad yang baik dalam melakukan transaksi jual beli *online*. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 6 disebutkan mengenai hak-hak pelaku usaha, dimana hak-hak tersebut terdiri dari hak mengenai

⁶⁵ Edmon Makarim, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.314.

menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan, hak untuk mendapat perlindungan hukum dari itikad tidak baik dari konsumen, hak untuk membela diri sepatutnya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian yang dialami konsumen bukan dari barang atau jasa yang diperdagangkan, dan hak-hak yang diatur dalam hal peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan apa yang menjadi hak-hak dari pelaku usaha, yaitu hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, hak untuk membela diri sepatutnya dalam penyelesaian sengketa konsumen, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian yang konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan, dan hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Apabila konsumen melakukan tindakan *hit and run* yang secara nyata telah melanggar kesepakatan maka konsumen telah melanggar hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dan konsumen juga telah melanggar pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa konsumen harus beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa dan konsumen juga berkewajiban membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati. Hal ini dapat menimbulkan kerugian terhadap pelaku usaha yang menjadi *reseller* atau yang di bidang *crafting*, pelaku usaha *reseller* akan mengalami kerugian modal pembelian barang dan pelaku usaha *crafting* akan mengalami kerugian bahan pokok yang digunakan dalam usahanya.

Sanksi terhadap konsumen dalam hal ini secara teori perlindungan hukum represif tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, namun dalam hal ini konsumen melakukan wanprestasi dan dapat dikenakan sanksi berupa membayar kerugian yang diderita pelaku usaha, pembatalan perjanjian, peralihan resiko, dan membayar biaya perkara apabila sampai diperkirakan di pengadilan.⁶⁶

3.3 Dasar Pemikiran Gugatan Pelaku Usaha Terhadap Konsumen dalam Perspektif Perjanjian

Perjanjian telah dapat dikatakan sah atau terlahir saat terjadinya kesepakatan atau terjadinya persetujuan antar kedua belah pihak terhadap pokok yang menjadi perjanjian. Sepakat yang menjadi pembahasan disini adalah pertemuan kehendak dari kedua belah pihak. Dalam transaksi *online* persetujuan ini terjadi apabila pihak yang satu telah menyetujui pernyataan dari pihak yang lain. Dalam hal ini merujuk pada isi pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang selanjutnya disebut dengan KUHPer. Pasal 1320 KUHPer menjelaskan syarat sahnya suatu perjanjian,

⁶⁶ Nindyo Pramono, 2003, *Hukum Komersil*, Pusat Penerbitan UT, Jakarta, h.222-225.

yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, suatu pokok persoalan tertentu, dan sebab yang tidak dilarang.

Menurut Munir Fuady istilah perjanjian itu sendiri merupakan istilah kesepadanan dari bahasa Belanda yaitu *overenkomst* atau *agreement* dalam bahasa Inggris. Menurut Kamus Hukum perjanjian adalah persetujuan, pemufakatan dua pihak untuk melaksanakan sesuatu.⁶⁷ Pasal 1338 KUHPer tentang asas kebebasan berkontrak menjelaskan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Dan persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pasal 1313 KUHPer menjelaskan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

Bab V dalam KUHPer membahas tentang jual beli, dimana dalam pasal 1458 KUHPer disebutkan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.

Pembeli atau konsumen dapat digugat dengan dasar melanggar hak pelaku usaha yang dijelaskan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan melanggar ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁶⁷ Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.2.

yang menjelaskan bahwa konsumen berkewajiban membayar sesuai kesepakatan dan beritikad baik dalam melakukan transaksi jual beli. Gugatan juga dapat didasari bahwa konsumen telah melakukan wanprestasi dengan dasar hukum pasal 1243 KUHPer dimana timbul wanprestasi dari persetujuan (*agreement*) dan dengan diperkuat penjelasan pasal-pasal 1320,1338, 1313, dan 1458 KUHPer yang telah dijelaskan di atas. Gugatan juga dapat disertai dengan dokumen elektronik yang sudah di *print out* sebagai bukti mengingat pasal 1866 KUHPer yang menjelaskan alat pembuktian meliputi bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

3.4 Alternative Dispute Resolution sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa

ADR merupakan bagian dari keadilan restorative yang merupakan kecenderungan baru dalam upaya menyelesaikan konflik antara pelaku dan korban atau para pihak yang berselisih. Kecenderungan orang menyelesaikan konflik dengan ADR dikarenakan banyak terjadinya kasus melalui peradilan tidak mencapai sasaran dan berkeadilan. Untuk mengembangkan prinsip yang terkandung dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan, yaitu⁶⁸:

1. Perlu Adanya Seorang Mediator dalam Penanganan Konflik. Dalam hal ini mediator harus dapat meyakinkan mereka yang terlibat konflik dengan mengedepankan proses komunikasi. Dalam komunikasi bahwa kejahatan jika dibiarkan akan menimbulkan konflik interpersonal malahan kadang meluas menjadi konflik

⁶⁸ I Ketut Artadi dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Pengantar Umum Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Perancangan Kontrak*, (Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2009), hlm 12.

massa, untuk mediator harus mampu menjelaskan penting mediasi dalam rangka untuk menghilangkan rasa sakit hati dan berupaya mengembalikan bahwa kejadian-kejadian tersebut merupakan kekeliruan yang harus diperbaiki dengan dasar saling pengertian.

2. Mengutamakan Kualitas Proses. Dalam melakukan mediasi yang dicari adalah kualitas proses bukan hasil untuk menentukan yang kalah dan menang, di sini dalam proses perlu adanya kesadaran dari masing-masing pihak untuk saling menghargai hingga tercapai penyelesaian win-win solution.
3. Proses Mediasi Bersifat Informal. Dalam mediasi diupayakan menghindari adanya pembicaraan yang bersifat formal, sehingga para pihak yang terlibat merasa saling dihargai.
4. Upayakan Semua Terlibat Dalam Proses Mediasi. Dalam mediasi semua harus ditanam rasa tanggungjawab tentang hasil yang akan dicapai dalam melakukan mediasi penal. Dalam pelibatan semua pihak ditanam budaya malu dan budaya saling memaafkan dengan tujuan jika proses mediasi telah berhasil semua pihak tidak merasa dipermalukan.

Upaya mediasi sesuai dengan falsafah Negara Indonesia, yaitu Pancasila. Dalam sila ke-4 Pancasila: "Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan" terkandung falsafah permusyawaratan atau musyawarah, makna yang terkandung adalah: mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan

bersama, dan menghormati setiap keputusan musyawarah, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama-sama. Sila ke-4 Pancasila ini mengajarkan untuk menentukan sebuah pilihan melalui cara musyawarah.⁶⁹

Untuk itu, upaya mediasi mengandung arti nilai-nilai kebenaran dan keadilan dengan mengutamakan kepentingan bersama akan dapat diterapkan dalam sistem hukum Indonesia. Apabila proses mediasi tersebut berjalan dengan baik dan menghasilkan kesepakatan, maka perkara pidana tersebut selesai. Sebaliknya, jika mediasi gagal, maka proses selanjutnya adalah mengikuti proses penyelesaian perkara pidana melalui jalur litigasi.

Persoalan timbul jika terjadi kesepakatan yang telah dicapai ternyata tidak dilaksanakan oleh pelaku kejahatan. Artinya, korban atau pihak yang dirugikan dapat melaporkan kepada pihak kepolisian untuk segera menangkap dan memprosesnya sebagaimana proses dalam peradilan pidana. Penyelesaian perkara pidana melalui jalur non litigasi sebagai jalur alternatif merupakan langkah yang tepat untuk mewujudkan keadilan sebagaimana diinginkan atau diharapkan masing-masing pihak.

⁶⁹ Prayitno, Kwat Puji, *Alternative dispute resolution Untuk Peradilan di Indonesia Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto*, Jurnal *Dinamika Hukum* Vol. 12 No. 3 September 2012, hlm 414